

QIYAS DALAM ISLAM : METODE ANALOGI HUKUM MENGHADAPI DINAMIKA ZAMAN

Labib Bayanullah¹⁾, Zainal Arif²⁾

^{1,2)} Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail Correspondent: labibbayanullah378@gmail.com, zainal.arif@umj.ac.id

Abstract

Info Artikel

Keywords: *Qiyas*;
Ijtihad; *Uşul al-Fiqh*;
Islamic Law;
Contemporary Issues.

The rapid advancement of science, technology, and social life has generated numerous contemporary legal issues that are not explicitly addressed in the Qur'an and Hadith. This condition necessitates a method of *ijtihad* capable of responding to societal developments while remaining faithful to the fundamental principles of Islamic law. This article aims to analyze the urgency, concept, pillars, legal status, validity requirements, and classifications of *qiyas* as a method of legal analogy in Islamic jurisprudence. The study employs a qualitative approach using library research by examining classical works of *uşul al-fiqh* and relevant contemporary scholarly literature. The findings reveal that *qiyas* is an essential method of *istinbāṭ al-aḥkām* (legal deduction) for determining rulings on new issues through the identification of a common 'illah (effective legal cause) shared between the original case (*aṣl*) and the new case (*far'*). The validity of *qiyas* depends on the fulfillment of its methodological pillars and requirements, ensuring that its application remains within the framework of Islamic law. Furthermore, the classifications of *qiyas* including *qiyas awlāwī*, *qiyas musāwī*, *qiyas adnā*, *qiyas jālī*, and *qiyas khafī* demonstrate its flexibility in addressing the complexities of contemporary legal issues. Therefore, *qiyas* serves not only as a method of *ijtihad* but also as a legal instrument that preserves the continuity between the normative values of Islam and the evolving realities of modern society. This study concludes that *qiyas* remains a relevant, systematic, and adaptive method of Islamic legal reasoning, oriented toward the realization of *maṣlaḥah* (public welfare).

Abstrak

Kata kunci: *Qiyas*;
ijtihad; *ushul fiqh*;
hukum Islam; dinamika
zaman.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan sosial telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kondisi tersebut menuntut adanya metode *ijtihad* yang mampu menjawab dinamika masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi, pengertian, rukun, kedudukan, syarat keabsahan, dan klasifikasi *qiyas* sebagai metode analogi hukum dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur *ushul fiqh* dan berbagai penelitian ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *qiyas* merupakan metode *istinbath* hukum yang berperan penting dalam menetapkan hukum terhadap persoalan baru melalui persamaan *illat* antara kasus asal (*ashl*) dan kasus baru (*far'*). Keabsahan *qiyas* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat metodologis yang ketat sehingga penerapannya tetap berada dalam koridor syariah. Selain itu, klasifikasi *qiyas*, seperti *qiyas aulawi*, *musawi*, *adna*, *jali*, dan *khafi*, menunjukkan bahwa metode ini memiliki fleksibilitas dalam merespons kompleksitas persoalan kontemporer. Dengan demikian, *qiyas* tidak hanya berfungsi sebagai metode *ijtihad*, tetapi juga menjadi instrumen yang menjaga kesinambungan antara nilai-nilai normatif Islam dengan perkembangan masyarakat modern. Kajian ini menegaskan bahwa *qiyas* tetap memiliki relevansi

sebagai metode penetapan hukum Islam yang adaptif, sistematis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlandaskan wahyu Allah Swt. yang memiliki karakter universal sekaligus adaptif terhadap perkembangan kehidupan manusia. Ruang lingkupnya tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup hubungan sosial (muamalah), ekonomi, politik, serta berbagai persoalan kehidupan lainnya. Meskipun demikian, Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan secara eksplisit terhadap seluruh persoalan yang akan dihadapi manusia pada setiap ruang dan waktu. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme ijtihad sebagai instrumen untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan baru yang belum memiliki dasar hukum secara langsung dalam nash. Salah satu metode ijtihad yang memiliki kedudukan penting dalam tradisi ushul fiqh adalah *qiyas*, yaitu metode penetapan hukum terhadap suatu kasus baru dengan cara menganalogikannya kepada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan persamaan *illat* (Moravčíková, 2024).

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan sosial telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. Fenomena seperti transaksi digital, *financial technology* (*fintech*), aset kripto (*cryptocurrency*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), hingga rekayasa genetika memunculkan kebutuhan akan kepastian hukum dalam perspektif syariah. Dalam konteks tersebut, qiyas menjadi salah satu metode yang memiliki relevansi tinggi karena memungkinkan para mujtahid menghubungkan persoalan-persoalan kontemporer dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui kesamaan *illat*. Dengan demikian, qiyas berfungsi sebagai instrumen metodologis yang menjembatani teks-teks normatif dengan realitas kehidupan modern (Halim & Muhlizar, 2024).

Mayoritas ulama ushul fiqh menempatkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, Hadis, dan ijma'. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa qiyas bukan sekadar penalaran logis, melainkan metode istinbath hukum yang memiliki legitimasi ilmiah dan metodologis dalam sistem hukum Islam (Solihin et al., 2024). Meskipun demikian, penerimaan terhadap qiyas tidak bersifat mutlak. Sebagian ulama, khususnya dari mazhab Zhahiri yang dipelopori oleh Ibnu Hazm, menolak penggunaan qiyas dengan alasan bahwa seluruh ketentuan hukum telah dijelaskan dalam nash sehingga penggunaan analogi dianggap tidak diperlukan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa qiyas merupakan salah satu tema penting dalam kajian ushul fiqh yang terus berkembang dan menjadi ruang diskusi di kalangan para ulama (Khoirin, 2018). Dalam perspektif metodologis, qiyas tidak hanya dipahami sebagai proses menyamakan dua peristiwa, tetapi merupakan metode ijtihad yang memiliki struktur dan ketentuan yang jelas. Keabsahan qiyas ditentukan oleh terpenuhinya empat rukun utama, yaitu *ashl* sebagai kasus yang telah memiliki ketentuan hukum, *far'* sebagai kasus baru, hukum yang berlaku pada *ashl*, dan *illat* sebagai alasan hukum yang menghubungkan keduanya (Hidayatullah, 2020). Di antara

keempat unsur tersebut, *illat* memiliki posisi yang paling menentukan karena menjadi dasar apakah suatu hukum dapat dianalogikan kepada kasus lain. Oleh sebab itu, identifikasi *illat* harus dilakukan secara cermat agar hasil qiyas tetap memiliki validitas hukum dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan qiyas mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Melalui qiyas, hukum Islam mampu mempertahankan relevansinya terhadap berbagai persoalan baru sekaligus menjaga kesinambungan antara teks wahyu dengan dinamika kehidupan sosial. Dengan kata lain, qiyas tidak hanya berfungsi sebagai metode penetapan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menjaga elastisitas sistem hukum Islam sehingga tetap mampu memberikan solusi terhadap perubahan zaman (Sanuri, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai qiyas menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum kontemporer yang terus berkembang. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, dasar metodologis, kedudukan, syarat, serta bentuk-bentuk qiyas diperlukan agar proses istinbath hukum tetap berada dalam koridor syariah sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji konsep qiyas dalam hukum Islam, menjelaskan landasan metodologisnya, serta menganalisis relevansinya sebagai metode analogi hukum dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan konseptual serta yuridis-normatif guna mengkaji teks-teks hukum dan prinsip metodologis secara mendalam. Sumber data primer dan sekunder digali secara komprehensif dari berbagai literatur klasik ushul fiqh, kitab-kitab hukum Islam otoritatif, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang secara khusus mengupas aplikasi dan kontekstualisasi *qiyas*. Melalui inventarisasi bahan pustaka tersebut, landasan teoretis mengenai analogi hukum Islam dapat dipetakan secara terstruktur guna melihat bagaimana teks-teks keagamaan merespons realitas zaman. Bahan hukum dan literatur yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan sistematis. Proses analisis ini difokuskan untuk membedah secara rigid empat komponen utama *qiyas*, yaitu rukun-rukun pembentuknya, syarat-syarat keabsahan operasionalnya, kedudukan epistemologisnya sebagai salah satu sumber hukum, serta klasifikasi maknanya. Lebih jauh lagi, pisau analisis ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi metodologi *qiyas* dalam menjawab berbagai

tantangan hukum kontemporer, sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif mengenai elastisitas hukum Islam di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Qiyas dalam Hukum Islam

Qiyas merupakan salah satu instrumen ijtihad yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan hukum Islam. Keberadaannya menjadi penting ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam kondisi tersebut, qiyas digunakan untuk menetapkan hukum melalui proses analogi antara kasus baru (*far'*) dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum (*ashl*) berdasarkan persamaan *illat* (Hidayatullah, 2020). Pendekatan ini menunjukkan bahwa qiyas bukan sekadar metode analogi biasa, tetapi merupakan mekanisme istinbath hukum yang memungkinkan syariat tetap memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang.

Urgensi qiyas semakin nyata di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Berbagai fenomena kontemporer, seperti transaksi keuangan digital, *financial technology* (*fintech*), aset kripto (*cryptocurrency*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), hingga bioteknologi, menghadirkan persoalan hukum yang tidak pernah dijumpai pada masa klasik. Persoalan-persoalan tersebut memerlukan landasan hukum yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, sehingga qiyas menjadi salah satu metode yang relevan untuk menghubungkan ketentuan normatif dengan realitas empiris yang terus berubah (Halim & Muhlizar, 2024). Dengan demikian, qiyas berfungsi sebagai jembatan metodologis yang menjaga kesinambungan antara teks keagamaan dan dinamika kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, qiyas memperlihatkan karakter hukum Islam yang adaptif tanpa kehilangan landasan normatifnya. Fleksibilitas tersebut memungkinkan hukum Islam merespons perubahan sosial, ekonomi, maupun teknologi tanpa harus mengubah prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam perspektif ini, qiyas tidak dimaksudkan untuk menciptakan hukum baru secara independen, melainkan mengembangkan penerapan hukum yang telah ada melalui identifikasi *illat* yang sama pada persoalan yang berbeda. Oleh karena itu, qiyas menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara otoritas nash dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Sanuri, 2024).

Implementasi qiyas dapat ditemukan secara nyata dalam perkembangan ekonomi syariah modern. Berbagai produk keuangan, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, *financial technology*, hingga instrumen investasi berbasis digital, tidak dikenal pada masa awal Islam. Penetapan hukum terhadap produk-produk tersebut dilakukan melalui proses analogi dengan akad-akad yang telah

dibahas dalam literatur fiqh klasik, seperti jual beli (*al-bay'*), mudharabah, musyarakah, atau qardh. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa qiyas memiliki kontribusi signifikan dalam memastikan inovasi ekonomi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Asni et al., 2024). Dengan kata lain, qiyas tidak menghambat perkembangan ekonomi modern, tetapi justru memberikan kerangka hukum yang memungkinkan inovasi berlangsung secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks Indonesia, urgensi qiyas juga tercermin dalam berbagai fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun proses istinbath hukum yang dilakukan MUI memadukan berbagai metode, qiyas tetap menjadi salah satu pendekatan yang digunakan ketika suatu persoalan belum memiliki ketentuan hukum yang eksplisit dalam nash. Melalui pendekatan tersebut, lembaga fatwa mampu memberikan kepastian hukum terhadap berbagai isu kontemporer yang berkembang di masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi syariah, teknologi, dan kehidupan sosial (Wijayanti & Meftahudin, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa qiyas tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam kajian ushul fiqh, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat modern.

Di samping memberikan fleksibilitas, qiyas juga berperan dalam menjaga konsistensi sistem hukum Islam. Setiap ketentuan hukum yang dihasilkan melalui qiyas tetap memiliki hubungan dengan sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, sehingga proses pengembangan hukum tidak terlepas dari nilai-nilai fundamental syariah (Hakimi & Billah, 2022). Karakteristik tersebut menjadi pembeda antara qiyas dengan penalaran analogis dalam sistem hukum umum, karena qiyas selalu berorientasi pada tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) dan tidak berdiri semata-mata atas pertimbangan rasional. Meskipun demikian, penggunaan qiyas menuntut kehati-hatian yang tinggi, terutama dalam proses identifikasi *illat*. Ketepatan menentukan *illat* menjadi faktor yang menentukan validitas hasil qiyas, sebab kesalahan dalam mengidentifikasi alasan hukum dapat menghasilkan analogi yang tidak tepat dan berimplikasi pada kekeliruan dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, penerapan qiyas mensyaratkan penguasaan yang mendalam terhadap ushul fiqh, kaidah-kaidah istinbath hukum, serta pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan syariat (Khoiri, 2018).

Dapat dipahami bahwa urgensi qiyas tidak hanya terletak pada kemampuannya menjawab persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi juga pada perannya dalam menjaga kesinambungan antara nilai-nilai syariah dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan karakteristik tersebut, qiyas tetap menjadi salah satu metode ijtihad yang memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi dinamika kehidupan modern sekaligus mempertahankan otoritas hukum Islam sebagai sistem hukum yang adaptif, komprehensif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

B. Pengertian dan Rukun Qiyas

Secara etimologis, kata *qiyas* berasal dari bahasa Arab *qāsa–yaqīs* yang bermakna mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam kajian hukum Islam, makna tersebut berkembang menjadi suatu metode penetapan hukum melalui proses analogi, yaitu menghubungkan suatu persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dengan persoalan lain yang telah memiliki dasar hukum berdasarkan adanya persamaan *illat* (Hidayatullah, 2020). Dengan demikian, qiyas tidak sekadar menunjukkan adanya kemiripan antara dua kasus, tetapi merupakan metode penalaran hukum yang memiliki landasan metodologis dalam ushul fiqh.

Secara terminologis, para ulama ushul fiqh memberikan definisi yang relatif seragam mengenai qiyas. Hakimi dan Billah (2022) menjelaskan bahwa qiyas merupakan proses menetapkan hukum terhadap suatu kasus baru (*far'*) berdasarkan hukum yang berlaku pada kasus asal (*ashl*) yang telah memiliki ketentuan dalam Al-Qur'an atau Hadis karena adanya persamaan *illat*. Definisi tersebut menegaskan bahwa qiyas merupakan bentuk ijtihad yang tetap berorientasi pada nash, sehingga penggunaan akal dalam proses penetapan hukum tidak bersifat bebas, melainkan dibatasi oleh kaidah-kaidah syariah.

Kehadiran qiyas menjadi penting karena perkembangan masyarakat selalu melahirkan persoalan-persoalan baru yang tidak seluruhnya dijelaskan secara eksplisit dalam sumber hukum utama Islam. Oleh sebab itu, qiyas berfungsi sebagai mekanisme istinbath hukum yang memungkinkan syariat tetap responsif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan otoritas Al-Qur'an dan Hadis. Dalam perspektif ini, qiyas menjadi bentuk harmonisasi antara pendekatan tekstual dan pendekatan rasional, sehingga hukum Islam tetap mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer (Halim & Muhlizar, 2024). Keabsahan qiyas ditentukan oleh terpenuhinya empat rukun utama yang saling berkaitan. Keempat rukun tersebut menjadi fondasi metodologis yang memastikan bahwa proses analogi dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hubungan antarunsur tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Rukun Qiyas dalam Ushul Fiqh

Rukun Qiyas	Uraian
<i>Ashl</i>	Kasus asal yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, atau dalil syar'i lainnya. <i>Ashl</i> menjadi landasan utama dalam proses analogi sehingga harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Hidayatullah, 2020; Ummah & Aziz, 2025).
<i>Far'</i>	Kasus baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara langsung dalam nash. <i>Far'</i> menjadi objek qiyas yang akan ditetapkan hukumnya melalui kesamaan <i>illat</i> dengan <i>ashl</i> (Yani et al., 2024).
Hukum Ashl	Ketentuan hukum yang melekat pada <i>ashl</i> dan menjadi acuan dalam menetapkan hukum terhadap <i>far'</i> . Hukum tersebut harus bersumber dari dalil

	syar'i yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Asni et al., 2024).
<i>Illat</i>	Alasan atau sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada <i>ashl</i> . <i>Illat</i> merupakan unsur yang paling menentukan karena menjadi penghubung antara <i>ashl</i> dan <i>far'</i> . Ketepatan dalam mengidentifikasi <i>illat</i> menentukan validitas hasil qiyas (Khoiri, 2018).

Keempat rukun tersebut membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses qiyas. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka analogi hukum yang dilakukan kehilangan dasar metodologisnya sehingga tidak dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum. Di antara seluruh rukun tersebut, *illat* menempati posisi yang paling sentral karena menjadi parameter utama dalam menentukan kesamaan hukum antara *ashl* dan *far'*. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh menempatkan proses identifikasi *illat* sebagai tahapan yang memerlukan ketelitian, argumentasi yang kuat, dan penguasaan yang mendalam terhadap tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Lebih jauh, qiyas tidak hanya bertujuan menemukan persamaan antara dua peristiwa, tetapi juga memastikan bahwa persamaan tersebut memiliki relevansi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, proses qiyas merupakan bentuk penalaran hukum yang memadukan analisis tekstual, logika hukum, dan pemahaman terhadap tujuan syariah secara terpadu (Hasibuan & Siddiq, 2020). Karakteristik inilah yang menjadikan qiyas sebagai salah satu metode ijtihad yang memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum Islam sekaligus tetap relevan untuk menjawab tantangan hukum pada era modern.

C. Kedudukan Qiyas sebagai Sumber Hukum Islam

Qiyas menempati posisi yang penting dalam konstruksi sumber hukum Islam. Dalam hierarki istinbath hukum, mayoritas ulama menempatkan qiyas setelah Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' sebagai salah satu metode yang sah untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan secara eksplisit dalam nash (Solihin et al., 2024). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa qiyas bukan merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan metode penalaran hukum yang berfungsi mengembangkan penerapan ketentuan syariat berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sumber hukum utama. Penerimaan terhadap qiyas didasarkan pada pandangan bahwa syariat Islam memiliki karakter universal dan berlaku sepanjang zaman. Dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak seluruhnya dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam kondisi tersebut, qiyas menjadi instrumen istinbath yang memungkinkan hukum Islam tetap mampu memberikan kepastian hukum tanpa melepaskan keterikatannya dengan nash. Atas dasar itulah mayoritas ulama (*jumhur*) menerima qiyas sebagai *hujjah* yang memiliki kekuatan argumentatif dalam penetapan hukum Islam (Islam et al., 2024).

Legitimasi qiyas tidak hanya dibangun atas pertimbangan rasional, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an, Hadis, serta praktik para sahabat Nabi. Al-Qur'an berulang kali mendorong penggunaan akal, perenungan, dan pengambilan pelajaran dari berbagai peristiwa sebagai bagian dari proses memahami kehendak syariat. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi landasan metodologis bagi para ulama dalam mengembangkan qiyas sebagai metode penalaran hukum. Selain itu, praktik ijtihad para sahabat dalam menyelesaikan persoalan yang belum memiliki ketentuan langsung dalam nash semakin memperkuat legitimasi penggunaan qiyas dalam tradisi hukum Islam (Moravčíková, 2024).

Meskipun memperoleh penerimaan yang luas, kedudukan qiyas tidak terlepas dari perbedaan pandangan di kalangan ulama. Mazhab Zhahiri, yang dipelopori oleh Ibnu Hazm, menolak qiyas dengan argumentasi bahwa seluruh hukum telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga analogi tidak diperlukan. Menurut pandangan ini, penggunaan qiyas berpotensi membuka ruang subjektivitas akal manusia dalam menetapkan hukum (Khoirin, 2018). Sebaliknya, mayoritas ulama menegaskan bahwa qiyas bukanlah bentuk kebebasan berpikir tanpa batas, melainkan metode ijtihad yang memiliki prosedur, syarat, dan batasan yang ketat. Qiyas hanya digunakan ketika tidak ditemukan nash yang secara tegas mengatur suatu persoalan serta harus didasarkan pada *illat* yang sah menurut kaidah ushul fiqh (Halim & Muhlizar, 2024). Pada praktiknya, qiyas memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum Islam di berbagai bidang. Pada sektor ekonomi syariah, misalnya, qiyas menjadi dasar dalam menetapkan hukum terhadap berbagai produk dan transaksi modern, seperti layanan perbankan syariah, instrumen investasi, *financial technology (fintech)*, hingga aset digital yang tidak dikenal pada masa klasik. Melalui pendekatan tersebut, para ulama dapat menghubungkan praktik-praktik ekonomi kontemporer dengan akad-akad yang telah memiliki dasar hukum dalam fiqh sehingga inovasi ekonomi tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Asni et al., 2024).

Di Indonesia, penerapan qiyas juga tampak dalam proses penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun dalam pertimbangan hukum di lingkungan peradilan agama. Ketika suatu persoalan belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, qiyas menjadi salah satu metode istinbath yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer. Praktik tersebut menunjukkan bahwa qiyas tidak hanya memiliki dimensi teoritis dalam kajian ushul fiqh, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam sistem hukum Islam di Indonesia (Haq et al., 2024).

Kedudukan qiyas sebagai metode istinbath juga berkontribusi dalam menjaga konsistensi hukum Islam. Setiap hukum yang dihasilkan melalui qiyas tetap memiliki hubungan dengan sumber hukum utama karena dibangun berdasarkan persamaan *illat* antara kasus asal (*ashl*) dan kasus baru

(*far'*). Dengan demikian, pengembangan hukum tetap berlangsung dalam koridor syariah serta tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan hukum Islam (Hakimi & Billah, 2022). Karakteristik tersebut menjadikan qiyas sebagai instrumen yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas norma dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan sosial.

Meskipun demikian, penerapan qiyas memerlukan kompetensi keilmuan yang tinggi. Seorang mujtahid harus memiliki kemampuan memahami nash, mengidentifikasi *illat*, menguasai kaidah-kaidah ushul fiqh, serta memahami tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Tanpa kompetensi tersebut, proses analogi berpotensi menghasilkan penetapan hukum yang kurang tepat dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (Khoiri, 2018). Oleh karena itu, penggunaan qiyas tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi persyaratan metodologis yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan qiyas sebagai sumber hukum Islam tidak hanya menunjukkan fungsinya sebagai metode penalaran hukum, tetapi juga mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Melalui qiyas, prinsip-prinsip syariah dapat terus diimplementasikan pada berbagai persoalan baru tanpa menghilangkan keterikatannya dengan Al-Qur'an dan Hadis. Oleh sebab itu, qiyas menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan, fleksibilitas, dan dinamika hukum Islam di setiap zaman.

D. Syarat-Syarat Keabsahan Qiyas

Keabsahan qiyas sebagai metode istinbath hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan empat rukunnya, tetapi juga oleh terpenuhinya sejumlah persyaratan metodologis yang telah dirumuskan dalam kajian ushul fiqh. Persyaratan tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa proses analogi dilakukan secara objektif, memiliki dasar hukum yang jelas, dan tetap berada dalam koridor syariah. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut, hasil qiyas berpotensi kehilangan validitas sehingga tidak dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum (Hidayatullah, 2020).

Syarat pertama berkaitan dengan *ashl*, yaitu kasus asal yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, atau dalil syar'i yang sah. Hukum yang melekat pada *ashl* harus bersifat pasti, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta memiliki dasar yang jelas sehingga dapat dijadikan acuan dalam proses analogi. Kejelasan dasar hukum pada *ashl* menjadi faktor penting karena seluruh proses qiyas bertumpu pada validitas hukum asal tersebut (Hakimi & Billah, 2022).

Syarat kedua berkaitan dengan *far'*, yaitu kasus baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam nash. Suatu kasus hanya dapat menjadi objek qiyas apabila benar-benar belum ditemukan dalil yang secara langsung mengaturnya. Selain itu, *far'* harus memiliki kesamaan *illat* dengan *ashl* sehingga hubungan analogis yang dibangun memiliki dasar yang kuat. Tanpa

adanya kesamaan *illat*, proses qiyas tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat alasan hukum yang menghubungkan kedua kasus tersebut (Yani et al., 2024).

Syarat berikutnya berkaitan dengan *hukum ashl*. Hukum yang dijadikan dasar analogi harus merupakan hukum syar'i yang bersumber dari nash atau dalil yang diakui dalam hukum Islam, bukan semata-mata hasil ijtihad yang masih diperselisihkan. Hukum tersebut juga harus memiliki karakter yang memungkinkan untuk diterapkan pada kasus lain yang mempunyai *illat* yang sama. Dengan demikian, hukum pada *ashl* berfungsi sebagai pijakan utama dalam menetapkan hukum terhadap *far'* (Ummah & Aziz, 2025). Di antara seluruh syarat qiyas, *illat* merupakan unsur yang paling menentukan. Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa *illat* harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu bersifat nyata (*ẓāhir*), dapat diukur dan konsisten (*mundhabit*), memiliki relevansi dengan penetapan hukum, bersifat umum sehingga dapat ditemukan pada kasus lain, serta sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Kriteria tersebut dimaksudkan agar analogi yang dilakukan tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif, tetapi memiliki landasan rasional dan syar'i yang dapat dipertanggungjawabkan (Khoiri, 2018; Najra et al., 2024).

Selain memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun qiyas, penerapannya juga dibatasi oleh prinsip bahwa qiyas tidak boleh bertentangan dengan dalil yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. Apabila suatu persoalan telah memiliki ketentuan yang tegas dalam Al-Qur'an, Hadis, atau telah menjadi objek ijma', maka qiyas tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa qiyas berfungsi sebagai metode pelengkap dalam proses istinbath hukum, bukan sebagai instrumen yang menggantikan otoritas nash (Halim & Muhlizar, 2024). Kompleksitas persyaratan tersebut menunjukkan bahwa penerapan qiyas tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan berpikir analogis. Seorang mujtahid dituntut memiliki penguasaan yang komprehensif terhadap Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh, serta tujuan pembentukan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Kemampuan tersebut diperlukan agar hubungan antara *ashl, far'*, hukum *ashl*, dan *illat* dapat dianalisis secara tepat sehingga menghasilkan penetapan hukum yang valid dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat (Hasibuan & Siddiq, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa syarat-syarat keabsahan qiyas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian metodologis dalam proses istinbath hukum. Persyaratan tersebut memastikan bahwa qiyas tidak digunakan secara bebas berdasarkan pertimbangan rasional semata, tetapi tetap berlandaskan pada nash, kaidah ushul fiqh, serta tujuan syariat. Dengan demikian, qiyas mampu menjadi metode penetapan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengurangi otoritas dan konsistensi hukum Islam.

E. Macam-Macam Klasifikasi Qiyas

Dalam kajian ushul fiqh, qiyas tidak dipahami sebagai satu bentuk analogi yang bersifat tunggal, melainkan memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan kekuatan *illat* dan tingkat kejelasan hubungan antara *ashl* dengan *far'*. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa proses analogi dalam hukum Islam memiliki tingkat argumentasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi (Hidayatullah, 2020). Oleh karena itu, pemahaman terhadap macam-macam qiyas menjadi penting agar metode yang digunakan dalam proses istinbath hukum sesuai dengan karakteristik kasus yang dianalisis. Secara umum, para ulama membagi qiyas ke dalam lima bentuk utama sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Qiyas dalam Ushul Fiqh

Jenis Qiyas	Karakteristik
Qiyas Aulawi	Penetapan hukum pada <i>far'</i> memiliki tingkat yang lebih kuat dibandingkan <i>ashl</i> karena <i>illat</i> pada kasus baru lebih nyata atau lebih berat. Contohnya, larangan berkata kasar kepada kedua orang tua dianalogikan dari larangan mengucapkan kata <i>ah</i> sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika ucapan yang ringan saja dilarang, maka perbuatan yang lebih menyakiti tentu lebih dilarang (Hakimi & Billah, 2022).
Qiyas Musawi	Penetapan hukum pada <i>far'</i> memiliki kedudukan yang sama dengan <i>ashl</i> karena keduanya memiliki <i>illat</i> yang setara. Jenis ini merupakan bentuk qiyas yang paling banyak digunakan dalam praktik istinbath hukum (Yani et al., 2024).
Qiyas Adna	Penetapan hukum pada <i>far'</i> memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan <i>ashl</i> karena <i>illat</i> pada kasus baru tidak sekuat <i>illat</i> yang terdapat pada kasus asal. Meskipun demikian, analogi tetap dapat dilakukan selama persamaan <i>illat</i> dapat dibuktikan secara syar'i (Ummah & Aziz, 2025).
Qiyas Jali	Qiyas yang memiliki <i>illat</i> sangat jelas sehingga hubungan antara <i>ashl</i> dan <i>far'</i> mudah dipahami dan relatif tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama (Halim & Muhlizar, 2024).
Qiyas Khafi	Qiyas yang <i>illat</i> -nya bersifat samar atau tidak tampak secara langsung sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam. Karena tingkat kompleksitasnya lebih tinggi, jenis ini sering menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha (Khoiri, 2018).

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa qiyas merupakan metode istinbath hukum yang memiliki struktur argumentasi yang kompleks. Perbedaan jenis qiyas tidak hanya berkaitan dengan tingkat kekuatan analogi, tetapi juga mencerminkan tingkat kesulitan dalam mengidentifikasi *illat* sebagai dasar penetapan hukum. Semakin jelas *illat* yang ditemukan, semakin kuat pula validitas qiyas yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila *illat* bersifat implisit atau memerlukan interpretasi yang mendalam, proses analogi menjadi lebih kompleks dan berpotensi melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama (Hasibuan & Siddiq, 2020).

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, klasifikasi qiyas memiliki relevansi yang semakin besar. Berbagai persoalan modern, seperti transaksi aset digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), rekayasa genetika, hingga perkembangan teknologi finansial, umumnya tidak memiliki padanan yang sepenuhnya sama dengan kasus-kasus klasik. Oleh karena itu, proses

istinbath hukum terhadap persoalan tersebut sering kali memerlukan penggunaan *qiyas khafi*, karena penentuan *illat* tidak dapat dilakukan secara sederhana dan membutuhkan analisis yang komprehensif terhadap tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) serta dampak hukum yang ditimbulkan (Najra et al., 2024). Di sisi lain, keberadaan berbagai klasifikasi qiyas menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki perangkat metodologis yang mampu mengakomodasi perubahan sosial tanpa mengabaikan otoritas nash. Setiap jenis qiyas memberikan ruang bagi para mujtahid untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, fleksibilitas hukum Islam tetap terjaga tanpa mengurangi konsistensinya terhadap prinsip-prinsip dasar syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa klasifikasi qiyas tidak sekadar merupakan pembagian teoritis dalam kajian ushul fiqh, tetapi menjadi pedoman metodologis dalam menentukan bentuk analogi yang paling tepat untuk setiap persoalan hukum. Pemahaman terhadap karakteristik masing-masing jenis qiyas memungkinkan proses istinbath hukum dilakukan secara lebih sistematis, objektif, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa qiyas merupakan metode yang dinamis dan tetap relevan dalam menjawab tantangan hukum Islam pada era kontemporer.

KESIMPULAN

Qiyas merupakan salah satu metode istinbath hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam menjawab berbagai persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai metode analogi hukum, qiyas menghubungkan kasus baru (*far'*) dengan kasus asal (*ashl*) melalui persamaan *illat*, sehingga proses penetapan hukum tetap memiliki landasan normatif yang kuat. Keabsahan qiyas ditentukan oleh terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat metodologis yang telah dirumuskan dalam kajian ushul fiqh, sehingga penerapannya tidak didasarkan pada pertimbangan rasional semata, tetapi tetap berada dalam koridor syariah. Kajian ini menunjukkan bahwa qiyas memiliki peran yang semakin penting di tengah dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial. Berbagai persoalan kontemporer, seperti transaksi keuangan digital, *financial technology* (*fintech*), aset kripto (*cryptocurrency*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), hingga perkembangan bioteknologi, memerlukan pendekatan hukum yang mampu mengakomodasi perubahan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, qiyas berfungsi sebagai instrumen metodologis yang menjaga kesinambungan antara teks wahyu dengan realitas masyarakat yang terus berkembang.

Selain menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, pembahasan mengenai klasifikasi qiyas memperlihatkan bahwa metode ini memiliki tingkat argumentasi yang beragam sesuai dengan

karakteristik persoalan yang dihadapi. Perbedaan antara *qiyas aulawi*, *musawi*, *adna*, *jali*, dan *khafi* menunjukkan bahwa proses analogi hukum tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui analisis yang mempertimbangkan kekuatan *illat*, tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, qiyas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penetapan hukum, tetapi juga menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman. Berdasarkan hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa qiyas merupakan metode istinbath hukum yang tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Penerapan qiyas yang dilakukan secara cermat, sesuai dengan kaidah ushul fiqh dan tujuan syariat, memungkinkan hukum Islam terus berkembang secara adaptif tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Oleh karena itu, penguatan kajian qiyas menjadi penting, tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam praktik penetapan hukum Islam agar mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer secara komprehensif, sistematis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdar, Faizal. "Fikih Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 2023.
- Asni, Fathullah, Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, dan Afiffudin Mohammed Noor. "The Application of Qiyas Method in Contemporary Islamic Finance." *International Journal of Law, Government and Communication*, 2024.
- Benali, Fatima Zohra, W. Miftahussurur, Rijal Ali Santos, dan Zaenol Hasan. "The Algorithmic Fiqh: Qiyas and the Cryptocurrency Paradigm." *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2025.
- Fuad, I. "Sumpah Pocong: Upaya Konstruksi Fiqh Kultural Khas Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 2014.
- Hakimi, Fifi, dan Wahidin Musta'in Billah. "Qiyas dalam Tinjauan Hukum Islam." *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 2022.
- Halim, Abdul, dan Muhlizar Muhlizar. "Relevance of Qiyas in Contemporary Legal Determination: Analysis of the Perspective of Usul Fiqh." *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 2024.
- Haq, M., M. Saleh, dan Zulfahmi Bustami. "Penerapan Dalil Muttafaq dalam Penemuan Hukum Islam pada Hukum Positif di Indonesia." *Jotika Research in Business Law*, 2024.
- Hasibuan, A., dan Ghofar Siddiq. "Interrelation of Qiyās Ushul Nahwi & Qiyās Ushul Fiqh in Islamic Law Construction Framework." *Law Development Journal*, 2020.
- Hidayatullah, M. S. "Formulasi Rechtsvinding dengan Penalaran Analogis dalam Epistemologi Hukum Islam (Telaah Metodologis Qiyas)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2020.

- Khoiri, Nispul. "Legal Thoughts in Measuring the Strength of Qiyas as Fiqh Methodology." 2018.
- Khoirin, Nur. "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas sebagai Dalil Hukum Islam)." *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2018.
- Komarudin, Parman, dan M. S. Hidayatullah. "Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq dengan Bai' al-Ṭinah." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2021.
- Laksana, Endri Nugraha. "Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2022.
- Makka, Misbahul Munir, Muhammad Saleh, Feraningsih Mamonto, Nasruddin Yusuf, dan Naskur Bilalu. "Analysis of Inheritance Restrictions in Islamic Law: Perspective of Qiyas Musawi." *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*, 2024.
- Moravčíková, Michaela. "On the Sources of Islamic Law." *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie*, 2024.
- Najib, M. "Qiyas dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2022.
- Najra, Ainun, Mohamad Subli, Fivi Selvia, dan Nelfiani. "Integration of Ushul Fiqh and Syara' Sources in Addressing Contemporary Legal Challenges." *Constitutional Law Review*, 2024.
- Sanuri. "The Strategic Role of Qiyas Theory on Elasticity of Islamic Law in Solving Contemporary Issues." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2024.
- Solihin, M., Alfin Maulana Haryadi, dan Rohanda. "Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective." *International Journal of Social Science and Human Research*, 2024.
- Ummah, I., dan J. Aziz. "Qiyas sebagai Metode Ijtihad dan Implementasinya dalam Transaksi Keuangan Ekonomi Islam Kontemporer." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2025.
- Wijayanti, R., dan Meftahudin. "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal." *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, 2018.
- Yani, Sirajul, Nurjannah Septyanun, dan Andy Fahmi Halim. "Implementation of Qiyas Dalil in Istinbath Contemporary Muamalah Law." *Journal of Transcendental Law*, 2024.